



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI
SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;
 - b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu diberikan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Kompensasi dan Rincian Penerimaan Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Besaran Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
- a. untuk Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebesar Rp500.832.000,00 (lima ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. untuk Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan sebesar Rp199.260.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Rincian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dibayarkan melalui transfer ke rekening Lurah dan Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
6. Panewu Srandakan;
7. Panewu Banguntapan;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 110 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI
 TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN
 PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN
 TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN
 KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON
 BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2021

No	Jabatan	Penerimaan	Bulan	Jumlah Pamong	Jumlah per Bulan	Jumlah
1	Lurah	1.890.800,00	12	1	1.890.800	22.689.600,00
2	Carik	1.266.200,00	12	1	1.266.200	15.194.400,00
3	Jagabaya	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
4	Kamituwa	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
5	Ulu-Ulu	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
6	Kaur Danarta	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
7	Kaur Pangripta	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
8	Kaur Tata Laksana	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
9	Dukuh	1.496.600,00	12	19	28.435.400	341.224.800,00
JUMLAH				27	41.736.000	500.832.000,00

B. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2021

No	Jabatan	Penerimaan per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Pamong	Jumlah Penerimaan per bulan	Jumlah
1	Lurah	2.310.000	12	1	2.310.000	27.720.000
2	Carik	1.910.000	12	1	1.910.000	22.920.000
3	Jagabaya	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
4	Kamituwa	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
5	Ulu-Ulu	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
6	Kaur Danarta	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
7	Kaur Pangripta	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
8	Kaur Tata Laksana	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
9	Dukuh	1.290.000	12	2	2.580.000	30.960.000
10	Staf	1.045.000	12	1	1.045.000	12.540.000
JUMLAH				11	16.605.000	199.260.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH